



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kehadiran dan Prestasi Kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
5. Buku Kendali adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau merekap kehadiran Pegawai.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
- (3) Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (4) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri);
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension; dan
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan:

- a. kehadiran; dan
- b. Prestasi Kerja;

Sesuai kelas jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kehadiran

Pasal 5

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan:
 - a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 - 16.00
waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00;
 - b. hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30
waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00.

Pasal 6

Ketentuan hari dan jam kerja:

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. untuk satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

c. bagi Pegawai yang menjalani:

1. pendidikan dan pelatihan; dan
2. tugas belajar;

disesuaikan dengan hari dan jam pelaksanaan kegiatan tersebut serta dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diwajibkan mengganti sebanyak jumlah menit waktu keterlambatan pada hari yang sama.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi masing-masing wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan rekam kehadiran pada satuan organisasi asal Pegawai yang bersangkutan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus dicatat dan/atau direkap dalam Buku Kendali.
- (2) Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan Pegawai secara lisan atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung Pegawai yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas.

Bagian Ketiga Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) Prestasi Kerja dihitung secara proporsional berdasarkan nilai capaian SKP dan perilaku kerja.
- (2) Ketentuan mengenai SKP dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 13

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:
 - a. tanpa alasan yang sah:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 2. terlambat masuk kerja tanpa mengganti waktu keterlambatan, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 4. tidak berada di tempat tugas, sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian;
 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
- b. dikenai hukuman disiplin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
1. bagi Pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara;
 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 11; atau
 - d. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.
- (5) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.
- (6) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (7) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 11 harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
- (8) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Contoh format surat permohonan izin/pemberitahuan tercantum dalam Formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti besar; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) kecuali cuti sakit selama 1 (satu) tahun dan cuti di luar tanggungan negara.
 - (3) Besaran Tunjangan Kinerja untuk cuti sakit selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan capaian SKP.

Bagian Kelima Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 15

- (1) Jika Pegawai mendapatkan nilai kinerja sangat baik pada tahun berjalan, diberikan penambahan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh persen) pada tahun berikutnya.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari selisih Tunjangan Kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelas jabatan yang diterimanya.

BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 16

- (1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan:
 - a. kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan;
 - b. penetapan daftar penerima tunjangan kinerja; dan
 - c. sesuai pola perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan daftar penerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan jabatan struktural.
- (5) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal serah terima jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 18

Tunjangan Kinerja bagi:

- a. calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai jabatan yang akan diduduki;
- b. Pegawai yang:
 1. melaksanakan tugas dinas sesuai penugasan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki;
 2. berasal dari instansi di luar Kementerian Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Kesehatan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan oleh satuan organisasi atau sekretariat masing-masing unit utama.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Biro Umum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, serta pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau tim yang menangani rekam kehadiran.
- (3) Pejabat atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh masing-masing kepala satuan organisasi.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah pejabat struktural eselon V atau pegawai negeri sipil yang pangkatnya paling rendah setingkat pejabat struktural eselon V.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah dipimpin oleh pejabat struktural eselon V atau pegawai negeri sipil yang pangkatnya paling rendah setingkat pejabat struktural eselon V.

Pasal 21

- (1) Pencatatan nilai capaian SKP dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pejabat atau ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus menyampaikan laporan:

- a. informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri;
- b. rincian perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, pelaksanaan cuti Pegawai, dan nilai capaian SKP kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya.
- (2) Jika tanggal 6 jatuh pada hari libur, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tetap dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai dasar perhitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
- (2) Untuk tahun 2013, Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau tugas belajar jumlah Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari kelas jabatan terakhir yang diduduki.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Prestasi Kerja dihitung 100% (seratus persen).

Pasal 27

Bagi pegawai yang pindah tugas pada satuan organisasi lain, termasuk yang belum mampu membayar tunjangan kinerja, pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Tahun 2013 dibayarkan oleh satuan organisasi asal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1518



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 83 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 83 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM
WAKTUNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 83 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

BESARAN TUNJANGAN KINERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

A. SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Sekretaris Jenderal	17	19.360.000
2.	Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi	16	14.131.000
3.	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi	16	14.131.000
4.	Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat	16	14.131.000
5.	Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan	16	14.131.000
6.	Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal	16	14.131.000
7.	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	15	10.315.000
8.	Kepala Bagian Perencanaan Strategis Kebijakan dan Program	12	4.819.000
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Strategi dan Kebijakan	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Program Pembangunan Kesehatan	9	2.915.000
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	2.915.000
12.	Kepala Bagian APBN I	12	4.819.000
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bagian APBN I	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Anggaran APBN I	9	2.915.000
15.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBN I	9	2.915.000
16.	Kepala Bagian APBN II	12	4.819.000
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan APBN II	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Anggaran APBN II	9	2.915.000
19.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBN II	9	2.915.000
20.	Kepala Bagian APBN III	12	4.819.000
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan APBN III	9	2.915.000
22.	Kepala Sub Bagian Anggaran APBN III	9	2.915.000
23.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBN III	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
24.	Kepala Biro Kepegawaian	15	10.315.000
25.	Kepala Bagian Pengadaan Pegawai	12	4.819.000
26.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai	9	2.915.000
27.	Kepala Sub Bagian Pengangkatan PNS	9	2.915.000
28.	Kepala Sub Bagian Pengangkatan PTT dan Penugasan Khusus	9	2.915.000
29.	Kepala Bagian Mutasi Pegawai	12	4.819.000
30.	Kepala Sub Bagian Kenaikan Pangkat	9	2.915.000
31.	Kepala Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian	9	2.915.000
32.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Tata Naskah	9	2.915.000
33.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	12	4.819.000
34.	Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karir	9	2.915.000
35.	Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional	9	2.915.000
36.	Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis	9	2.915.000
37.	Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai	11	3.855.000
38.	Kepala Sub Bagian Peraturan Pegawai	9	2.915.000
39.	Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai	9	2.915.000
40.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	2.915.000
41.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15	10.315.000
42.	Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	11	3.855.000
43.	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	9	2.915.000
44.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000
45.	Kepala Sub Bagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	9	2.915.000
46.	Kepala Bagian Penyusunan Laporan Keuangan	11	3.855.000
47.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan Keuangan I	9	2.915.000
48.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan Keuangan II	9	2.915.000
49.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan Keuangan III	9	2.915.000
50.	Kepala Bagian Penatausahaan Pengadaan Dan Penyimpanan	11	3.855.000
51.	Kepala Sub Bagian Pengadaan	9	2.915.000
52.	Kepala Sub Bagian Penyimpanan	9	2.915.000
53.	Kepala Sub Bagian TU Biro	9	2.915.000
54.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	11	3.855.000
55.	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara	9	2.915.000
56.	Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Barang Milik Negara	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
57.	Kepala Sub Bagian Penghapusan Barang Milik Negara	9	2.915.000
58.	Kepala Biro Hukum Dan Organisasi	15	10.315.000
59.	Kepala Bagian Peraturan Perundang Undangan	12	4.819.000
60.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan I	9	2.915.000
61.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan II	9	2.915.000
62.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan III	9	2.915.000
63.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum	12	4.819.000
64.	Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum	9	2.915.000
65.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	2.915.000
66.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Perjanjian	9	2.915.000
67.	Kepala Bagian Kelembagaan	11	3.855.000
68.	Kepala Sub Bagian Penataan Kelembagaan	9	2.915.000
69.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan	9	2.915.000
70.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	2.915.000
71.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	11	3.855.000
72.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana	9	2.915.000
73.	Kepala Subbag. Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Bagian Fasilitas Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan	9	2.915.000
75.	Kepala Biro Umum	15	10.315.000
76.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	11	3.855.000
77.	Kepala Sub Bagian TU dan Menteri dan Staf Ahli	9	2.915.000
78.	Kepala Sub Bagian TU Sekretaris Jenderal	9	2.915.000
79.	Kepala Sub Bagian Protokol	9	2.915.000
80.	Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian	11	3.855.000
81.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat	9	2.915.000
82.	Kepala Sub Bagian. Kearsipan	9	2.915.000
83.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	2.915.000
84.	Kepala Bagian Rumah Tangga	11	3.855.000
85.	Kepala Sub Bagian Urusan Dalam	9	2.915.000
86.	Kepala Sub Bagian Pemeliharaan	9	2.915.000
87.	Kepala Sub Bagian. Pengamanan	9	2.915.000
88.	Kepala Bagian Keuangan Dan Gaji Sekretariat Jenderal	11	3.855.000
89.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
90.	Kepala Sub Bagian Gaji	9	2.915.000
91.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
92.	Kepala Pusat Data dan Informasi	15	10.315.000
93.	Kepala Bidang Statistik Kesehatan	11	3.855.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
94.	Kasubbid Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan	9	2.915.000
95.	Kepala Sub Bidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan	9	2.915.000
96.	Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi	11	3.855.000
97.	Kepala Sub Bidang Analisis Data Kesehatan	9	2.915.000
98.	Kepala Sub Bidang Diseminasi Informasi	9	2.915.000
99.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data	12	4.819.000
100.	Kepala Sub Bidang. Pengembangan Sistem Informasi	9	2.915.000
101.	Kepala Sub Bidang Bank Data	9	2.915.000
102.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
103.	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	9	2.915.000
104.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
105.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
106.	Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri	15	10.315.000
107.	Kepala Bidang Kerjasama Kesehatan Bilateral dan Multilateral	11	3.855.000
108.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Kesehatan Bilateral	9	2.915.000
109.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Kesehatan Multilateral	9	2.915.000
110.	Kepala Bidang Kerjasama Kesehatan Regional	11	3.855.000
111.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Kesehatan Regional I	9	2.915.000
112.	Kepala Seksi Kerjasama Kesehatan Regional II	9	2.915.000
113.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
114.	Kepala Sub Bagian Administrasi Hubungan Luar Negeri	9	2.915.000
115.	Kepala Sub Bagian. Perencanaan dan Evaluasi	9	2.915.000
116.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
117.	Kepala Pusat Promosi Kesehatan	15	10.315.000
118.	Kepala Bidang Advokasi Dan Kemitraan	11	3.855.000
119.	Kepala Sub Bidang Advokasi	9	2.915.000
120.	Kepala Sub Bidang Kemitraan	9	2.915.000
121.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	11	3.855.000
122.	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9	2.915.000
123.	Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat	9	2.915.000
124.	Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	11	3.855.000
125.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Metode	9	2.915.000
126.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi	9	2.915.000
127.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
128.	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
129.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
130.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
131.	Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan	15	10.315.000
132.	Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan	11	3.855.000
133.	Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Mitigasi	9	2.915.000
134.	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan	9	2.915.000
135.	Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan	11	3.855.000
136.	Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat	9	2.915.000
137.	Kepala Sub Bidang Pemulihan	9	2.915.000
138.	Kepala Bidang Pemantauan dan Informasi	11	3.855.000
139.	Kasubid Pemantauan	9	2.915.000
140.	Kepala Sub Bidang Informasi	9	2.915.000
141.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
142.	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	9	2.915.000
143.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
144.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
145.	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	15	10.315.000
146.	Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan	11	3.855.000
147.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan	9	2.915.000
148.	Kepala Sub Bidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan	9	2.915.000
149.	Kepala Bidang Jaminan Kesehatan	11	3.855.000
150.	Kepala Sub Bidang Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela	9	2.915.000
151.	Kepala Sub Bidang Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah	9	2.915.000
152.	Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan	11	3.855.000
153.	Kepala Sub Bidang Kendali Mutu	9	2.915.000
154.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan	9	2.915.000
155.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
156.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	9	2.915.000
157.	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi	9	2.915.000
158.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
159.	Kepala Pusat Komunikasi Publik	15	10.315.000
160.	Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik	11	3.855.000
161.	Kepala Sub Bidang Media Massa	9	2.915.000
162.	Kepala Sub Bidang Opini Publik	9	2.915.000
163.	Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik	11	3.855.000
164.	Kepala Sub Bidang Publikasi dan Layanan Informasi	9	2.915.000
165.	Kepala Sub Bidang Perpustakaan dan Dokumentasi	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
166.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga	11	3.855.000
167.	Kepala Sub Bidang Hubungan Kementerian dan Lembaga	9	2.915.000
168.	Kepala Sub Bidang. Hubungan Lembaga Non Pemerintah	9	2.915.000
169.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
170.	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	9	2.915.000
171.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
172.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
173.	Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan	15	10.315.000
174.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan	11	3.855.000
175.	Kepala Sub Bidang Inteligensia Anak	9	2.915.000
176.	Kepala Sub Bidang Intelegensia Remaja Dewasa dan Lanjut Usia	9	2.915.000
177.	Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	11	3.855.000
178.	Kepala Sub Bidang Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan	9	2.915.000
179.	Kepala Sub Bidang Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan	9	2.915.000
180.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
181.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	9	2.915.000
182.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
183.	Kepala Pusat Kesehatan Haji	15	10.315.000
184.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji	11	3.855.000
185.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Haji	9	2.915.000
186.	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji	9	2.915.000
187.	Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	11	3.855.000
188.	Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Haji	9	2.915.000
189.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	9	2.915.000
190.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
191.	Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia	15	10.315.000
192.	Kepala Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi	11	3.855.000
193.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Dokter	9	2.915.000
194.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Dokter Spesialis	9	2.915.000
195.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Berkelanjutan	9	2.915.000
196.	Kepala Bagian Registrasi	11	3.855.000
197.	Kepala Sub Bagian Registrasi Sementara	9	2.915.000
198.	Kepala Sub Bagian Registrasi Bersyarat	9	2.915.000
199.	Kepala Sub Bagian Registrasi dan Heregristasi	9	2.915.000
200.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum	11	3.855.000
201.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan	9	2.915.000
202.	Kepala Sub Bagian Persidangan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
203.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	2.915.000
204.	Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000
205.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian	9	2.915.000
206.	Kasubag Keuangan	9	2.915.000
207.	Kepala Sub Bagian Humas	9	2.915.000

B. INSPEKTORAT JENDERAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Inspektur Jenderal	17	19.360.000
2.	Sekretaris Inspektur Jenderal	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi	9	2.915.000
6.	Kepala Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	11	3.855.000
7.	Kepala Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I	9	2.915.000
8.	Kepala Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II	9	2.915.000
9.	Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan	11	3.855.000
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
11.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	2.915.000
12.	Kepala Bagian Umum	11	3.855.000
13.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
15.	Inspektur I	15	10.315.000
16.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
17.	Inspektur II	15	10.315.000
18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
19.	Inspektur III	15	10.315.000
20.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
21.	Inspektur IV	15	10.315.000
22.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
23.	Inspektur Investigasi	15	10.315.000
24.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

C. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan	17	19.360.000
2.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000
8.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Organisasi	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	9	2.915.000
11.	Kepala Bagian Keuangan	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	2.915.000
19.	Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar	15	10.315.000
20.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	12	4.819.000
21.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	9	2.915.000
22.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	9	2.915.000
23.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut	12	4.819.000
24.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Mulut dan Gigi	9	2.915.000
25.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Mulut dan Gigi	9	2.915.000
26.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga	12	4.819.000
27.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga	9	2.915.000
28.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pelayanan Kedokteran Keluarga	9	2.915.000
29.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah	12	4.819.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
30.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah	9	2.915.000
31.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah	9	2.915.000
32.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Kepulauan	12	4.819.000
33.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	9	2.915.000
34.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	9	2.915.000
35.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
36.	Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan	15	10.315.000
37.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Umum Publik	12	4.819.000
38.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik	9	2.915.000
39.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik	9	2.915.000
40.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Umum Privat	12	4.819.000
41.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat	9	2.915.000
42.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat	9	2.915.000
43.	Kepala Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	12	4.819.000
44.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
45.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
46.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	12	4.819.000
47.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	9	2.915.000
48.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
49.	Kepala Sub Direktorat Bina Akreditasi Rs Dan Fasyankes Lain	12	4.819.000
50.	Kepala Seksi Bimbingan Sub Direktorat Bina Akreditasi RS Dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
51.	Kepala Seksi Evaluasi Sub Direktorat Bina Akreditasi RS dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
52.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
53.	Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik	15	10.315.000
54.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	12	4.819.000
55.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	9	2.915.000
56.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	9	2.915.000
57.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Umum	12	4.819.000
58.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Umum	9	2.915.000
59.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS umum	9	2.915.000
60.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Di RS Khusus	12	4.819.000
61.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Khusus	9	2.915.000
62.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Khusus	9	2.915.000
63.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	12	4.819.000
64.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	9	2.915.000
65.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	9	2.915.000
66.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik Dan Keterampilan Fisik	12	4.819.000
67.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik	9	2.915.000
68.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik	9	2.915.000
69.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
70.	Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	15	10.315.000
71.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	12	4.819.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
72.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	9	2.915.000
73.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi	12	4.819.000
75.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksiologi	9	2.915.000
76.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksiologi	9	2.915.000
77.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	12	4.819.000
78.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	9	2.915.000
79.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Sarana dan Prasana Kesehatan	9	2.915.000
80.	Kepala Sub Direktorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan	12	4.819.000
81.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	9	2.915.000
82.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Sarana dan Prasana Kesehatan	9	2.915.000
83.	Kepala Sub Direktorat Bina Peralatan Medis di Fasyankes	12	4.819.000
84.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
85.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
86.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
87.	Direktur Bina Kesehatan Jiwa	15	10.315.000
88.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12	4.819.000
89.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
90.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
91.	Kepala Sub Direktorat Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12	4.819.000
92.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
93.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
94.	Kepala Sub Direktorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa	12	4.819.000
95.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa	9	2.915.000
96.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa	9	2.915.000
97.	Kepala Sub Direktorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol	12	4.819.000
98.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol	9	2.915.000
99.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol	9	2.915.000
100.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	12	4.819.000
101.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	9	2.915.000
102.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	9	2.915.000
103.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
104.	Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	14	7.529.000
105.	Direktur Medik Dan Keperawatan	11	3.855.000
106.	Kepala Bidang Medik	10	3.352.000
107.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	8	2.535.000
108.	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik	8	2.535.000
109.	Kepala Seksi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	8	2.535.000
110.	Kepala Bidang Keperawatan	10	3.352.000
111.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan	8	2.535.000
112.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	8	2.535.000
113.	Direktur Keuangan Dan Administrasi Umum	11	3.855.000
114.	Kepala Bagian Keuangan	10	3.352.000
115.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	8	2.535.000
116.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi	8	2.535.000
117.	Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana	8	2.535.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
118.	Kepala Bagian Administrasi Umum	10	3.352.000
119.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	2.535.000
120.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	8	2.535.000
121.	Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	14	7.529.000
122.	Direktur Pelayanan	11	3.855.000
123.	Kepala Bidang Medik	10	3.352.000
124.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	8	2.535.000
125.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
126.	Kepala Bidang Keperawatan	10	3.352.000
127.	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan	8	2.535.000
128.	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap	8	2.535.000
129.	Kepala Bidang Rehabilitasi	10	3.352.000
130.	Kepala Seksi Rehabilitasi Medik	8	2.535.000
131.	Kepala Seksi Rehabilitasi Karya dan Sosial Medik	8	2.535.000
132.	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum	11	3.855.000
133.	Kepala Bagian Keuangan	10	3.352.000
134.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	8	2.535.000
135.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	8	2.535.000
136.	Kepala Subbagian Akuntansi	8	2.535.000
137.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	10	3.352.000
138.	Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia	8	2.535.000
139.	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	2.535.000
140.	Kepala Subbagian Pendidikan dan Penelitian	8	2.535.000
141.	Kepala Bagian Umum	10	3.352.000
142.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat	8	2.535.000
143.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	8	2.535.000
144.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	8	2.535.000
145.	Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang	14	7.529.000
146.	Direktur Pelayanan	11	3.855.000
147.	Kepala Bidang Medik	10	3.352.000
148.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	8	2.535.000
149.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
150.	Kepala Bidang Keperawatan	10	3.352.000
151.	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan	8	2.535.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
152.	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap	8	2.535.000
153.	Kepala Bidang Rehabilitasi	10	3.352.000
154.	Kepala Seksi Rehabilitasi Medik	8	2.535.000
155.	Kepala Seksi Rehabilitasi Karya dan Sosial Medik	8	2.535.000
156.	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum	11	3.855.000
157.	Kepala Bagian Keuangan	10	3.352.000
158.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	8	2.535.000
159.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	8	2.535.000
160.	Kepala Subbagian Akuntansi	8	2.535.000
161.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	10	3.352.000
162.	Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia	8	2.535.000
163.	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	2.535.000
164.	Kepala Subbagian Pendidikan dan Penelitian	8	2.535.000
165.	Kepala Bagian Umum	10	3.352.000
166.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat	8	2.535.000
167.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	8	2.535.000
168.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	8	2.535.000
169.	Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta	15	10.315.000
170.	Direktur Medik Dan Keperawatan	13	6.023.000
171.	Kepala Bidang Medik	11	3.855.000
172.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	9	2.915.000
173.	Kepala Seksi Penunjang Medik	9	2.915.000
174.	Kepala Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu	9	2.915.000
175.	Kepala Bidang Keperawatan	11	3.855.000
176.	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan	9	2.915.000
177.	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap	9	2.915.000
178.	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Khusus	9	2.915.000
179.	Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi Dan Penyakit Menular	13	6.023.000
180.	Kepala Bidang Pengkajian Klinik	11	3.855.000
181.	Kepala Seksi Pengkajian Diagnostik	9	2.915.000
182.	Kepala Seksi Pengkajian Pengobatan	9	2.915.000
183.	Kepala Seksi Pengkajian Resistensi	9	2.915.000
184.	Kepala Bidang Pengkajian Epidemiologi	11	3.855.000
185.	Kepala Seksi Pengkajian Pengendalian Penyakit Menular Langsung	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
186.	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	9	2.915.000
187.	Kepala Seksi Pengkajian Penatalaksanaan Kasus dan Imunisasi	9	2.915.000
188.	Kepala Bidang Pengkajian Imunologi dan Faktor Resiko	11	3.855.000
189.	Kepala Seksi Pengkajian Imunologi dan Faktor Resiko Lingkungan	9	2.915.000
190.	Kepala Seksi Pengkajian Faktor Resiko Perilaku	9	2.915.000
191.	Kepala Seksi Analisis Imunologi dan Resiko Kesehatan	9	2.915.000
192.	Direktur Keuangan Dan Administrasi Umum	13	6.023.000
193.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Anggaran	11	3.855.000
194.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	9	2.915.000
195.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
196.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemasaran	9	2.915.000
197.	Kepala Bagian Keuangan	11	3.855.000
198.	Kepala Sub Bagian Akuntansi	9	2.915.000
199.	Kepala Sub Bagian Verifikasi	9	2.915.000
200.	Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana	9	2.915.000
201.	Kepala Bagian Umum	11	3.855.000
202.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	2.915.000
203.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	2.915.000
204.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Kemitraan	9	2.915.000
205.	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	14	7.529.000
206.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
207.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	2.915.000
208.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
209.	Kepala Bidang Laboratorium Klinik Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	10	3.352.000
210.	Kepala Seksi Laboratorium Klinik	9	2.915.000
211.	Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat	9	2.915.000
212.	Kepala Bidang Pengendalian Mutu	10	3.352.000
213.	Kepala Seksi Pemantapan Mutu	9	2.915.000
214.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Litbang	9	2.915.000
215.	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	14	7.529.000
216.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
217.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	2.915.000
218.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
219.	Kepala Bidang Laboratorium Klinik Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	10	3.352.000
220.	Kepala Seksi Laboratorium Klinik	9	2.915.000
221.	Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat	9	2.915.000
222.	Kepala Bidang Pengendalian Mutu	10	3.352.000
223.	Kepala Seksi Pemantapan Mutu	9	2.915.000
224.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Litbang	9	2.915.000
225.	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	14	7.529.000
226.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
227.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	2.915.000
228.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
229.	Kepala Bidang Laboratorium Klinik Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	10	3.352.000
230.	Kepala Seksi Laboratorium Klinik	9	2.915.000
231.	Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat	9	2.915.000
232.	Kepala Bidang Pengendalian Mutu	10	3.352.000
233.	Kepala Seksi Pemantapan Mutu	9	2.915.000
234.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Litbang	9	2.915.000
235.	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	14	7.529.000
236.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
237.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	2.915.000
238.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
239.	Kepala Bidang Laboratorium Klinik Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	10	3.352.000
240.	Kepala Seksi Laboratorium Klinik	9	2.915.000
241.	Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat	9	2.915.000
242.	Kepala Bidang Pengendalian Mutu	10	3.352.000
243.	Kepala Seksi Pemantapan Mutu	9	2.915.000
244.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Litbang	9	2.915.000
245.	Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	14	7.529.000
246.	Kepala Bidang Pelayanan Dan Penunjang Kesehatan	10	3.352.000
247.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
248.	Kepala Seksi Penunjang Kesehatan	9	2.915.000
249.	Kepala Bidang Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya	10	3.352.000
250.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan	9	2.915.000
251.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	2.915.000
252.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
253.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000
254.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
255.	Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	14	7.529.000
256.	Kepala Bidang Pelayanan Dan Penunjang Kesehatan	10	3.352.000
257.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
258.	Kepala Seksi Penunjang Kesehatan	9	2.915.000
259.	Kepala Bidang Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya	10	3.352.000
260.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan	9	2.915.000
261.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	2.915.000
262.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
263.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000
264.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
265.	Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	14	7.529.000
266.	Kepala Bidang Pelayanan Dan Penunjang Kesehatan	10	3.352.000
267.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
268.	Kepala Seksi Penunjang Kesehatan	9	2.915.000
269.	Kepala Bidang Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya	10	3.352.000
270.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan	9	2.915.000
271.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9	2.915.000
272.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
273.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000
274.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
275.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta	13	6.023.000
276.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
277.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
278.	Kepala Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis	9	2.915.000
279.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
280.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	13	6.023.000
281.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
282.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
283.	Kepala Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis	9	2.915.000
284.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
285.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan	13	6.023.000
286.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
287.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
288.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
289.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	13	6.023.000
290.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
291.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
292.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
293.	Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek	13	6.023.000
294.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
295.	Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
296.	Kepala Seksi Kemitraan	9	2.915.000
297.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
298.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarmasin	13	6.023.000
299.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
300.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jayapura	13	6.023.000
301.	Direktur Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat	11	3.855.000
302.	Kepala Bagian Sekretariat	10	3.352.000
303.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.535.000
304.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	8	2.535.000
305.	Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas	8	2.535.000
306.	Kepala Bidang Pelayanan	10	3.352.000
307.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	8	2.535.000
308.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	8	2.535.000
309.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
310.	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta	10	3.352.000
311.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
312.	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru	10	3.352.000
313.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
314.	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	11	3.855.000
315.	Kepala Seksi Pelayanan Medik & Keperawatan	8	2.535.000
316.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
317.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	2.535.000
318.	Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	15	10.315.000
319.	Direktur Pelayanan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
320.	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
321.	Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
322.	Kepala Bidang Medik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
323.	Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
324.	Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
325.	Kepala Bagian SDM Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
326.	Kepala Bagian Diklat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
327.	Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
328.	Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
329.	Kepala Bagian Administrasi Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
330.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
331.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
332.	Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
333.	Kepala Sub Bagian TU dan Pelaporan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
334.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000

D. DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	17	19.360.000
2.	Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000
8.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Organisasi	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Humas	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
11.	Kepala Bagian Keuangan	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Kepegawaian Dan Umum	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	2.915.000
19.	Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	15	10.315.000
20.	Kepala Sub Direktorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa	12	4.819.000
21.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa	9	2.915.000
22.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa	9	2.915.000
23.	Kepala Sub Direktorat Imunisasi	12	4.819.000
24.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Imunisasi	9	2.915.000
25.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Imunisasi	9	2.915.000
26.	Kepala Sub Direktorat Karantina dan Kesehatan Pelabuhan	12	4.819.000
27.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan	9	2.915.000
28.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan	9	2.915.000
29.	Kepala Sub Direktorat Kesehatan Matra	12	4.819.000
30.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Kesehatan Matra	9	2.915.000
31.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Kesehatan Matra	9	2.915.000
32.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
33.	Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung	15	10.315.000
34.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Tuberkulosis	12	4.819.000
35.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Tuberkulosis	9	2.915.000
36.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Tuberkulosis	9	2.915.000
37.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	12	4.819.000
38.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	9	2.915.000
39.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
40.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut	12	4.819.000
41.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut	9	2.915.000
42.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut	9	2.915.000
43.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	12	4.819.000
44.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	9	2.915.000
45.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	9	2.915.000
46.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Kusta dan Frambusia	12	4.819.000
47.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Kusta dan Frambusia	9	2.915.000
48.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Kusta dan Frambusia	9	2.915.000
49.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
50.	Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	15	10.315.000
51.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Malaria	12	4.819.000
52.	Kepala Seksi Sub Direktorat Pengendalian Malaria	9	2.915.000
53.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Malaria	9	2.915.000
54.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Arbovirosis	12	4.819.000
55.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Arbovirosis	9	2.915.000
56.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Arbovirosis	9	2.915.000
57.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Zoonosis	12	4.819.000
58.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Zoonosis	9	2.915.000
59.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Zoonosis	9	2.915.000
60.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	12	4.819.000
61.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	9	2.915.000
62.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	9	2.915.000
63.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Vektor	12	4.819.000
64.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Vektor	9	2.915.000
65.	Kepala Seksi Bimbingan dan evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Vektor	9	2.915.000
66.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
67.	Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular	15	10.315.000
68.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah	12	4.819.000
69.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	9	2.915.000
70.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	9	2.915.000
71.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Diabetes Melitus Dan Penyakit Metabolik	12	4.819.000
72.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Dabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	9	2.915.000
73.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kanker	12	4.819.000
75.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kanker	9	2.915.000
76.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kanker	9	2.915.000
77.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kronis Dan Degneratif	12	4.819.000
78.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif	9	2.915.000
79.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif	9	2.915.000
80.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan Dan Tindak Kekerasan	12	4.819.000
81.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	9	2.915.000
82.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	9	2.915.000
83.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
84.	Direktur Penyehatan Lingkungan	15	10.315.000
85.	Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	12	4.819.000
86.	Kepala Seksi Standardiasi Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	9	2.915.000
87.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	9	2.915.000
88.	Kepala Sub Direktorat Penyehatan Permukiman Dan Tempat-Tempat Umum	12	4.819.000
89.	Kepala Seksi Standardiasi Sub Direktorat Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
90.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum	9	2.915.000
91.	Kepala Sub Direktorat Penyehatan Kawasan Dan Sanitasi Darurat	12	4.819.000
92.	Kepala Seksi Standardiasi Sub Direktorat Penyehatan Kawasan dan Sanistasi Darurat	9	2.915.000
93.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Penyehatan Kawasan dan Sanistasi Darurat	9	2.915.000
94.	Kepala Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan	12	4.819.000
95.	Kepala Seksi Standardiasi Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan	9	2.915.000
96.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan	9	2.915.000
97.	Kepala Sub Direktorat Pengamanan Limbah, Udara, Dan Radiasi	12	4.819.000
98.	Kepala Seksi Standardiasi Sub Direktorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi	9	2.915.000
99.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi	9	2.915.000
100.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
101.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok	14	7.529.000
102.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
103.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	9	2.915.000
104.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
105.	Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	10	3.352.000
106.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit	9	2.915.000
107.	Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	9	2.915.000
108.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah	10	3.352.000
109.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
110.	Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
111.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
112.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	9	2.915.000
113.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
114.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar	14	7.529.000
115.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
116.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	9	2.915.000
117.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
118.	Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	10	3.352.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
119.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit	9	2.915.000
120.	Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	9	2.915.000
121.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah	10	3.352.000
122.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
123.	Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
124.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
125.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	9	2.915.000
126.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
127.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya	14	7.529.000
128.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
129.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	9	2.915.000
130.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
131.	Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	10	3.352.000
132.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit	9	2.915.000
133.	Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	9	2.915.000
134.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah	10	3.352.000
135.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
136.	Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
137.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
138.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	9	2.915.000
139.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
140.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Jakarta	14	7.529.000
141.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
142.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	9	2.915.000
143.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
144.	Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	10	3.352.000
145.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit	9	2.915.000
146.	Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	9	2.915.000
147.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	10	3.352.000
148.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
149.	Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
150.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
151.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	9	2.915.000
152.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
153.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan	14	7.529.000
154.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
155.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	9	2.915.000
156.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
157.	Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	10	3.352.000
158.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit	9	2.915.000
159.	Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	9	2.915.000
160.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah	10	3.352.000
161.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
162.	Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
163.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
164.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	9	2.915.000
165.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
166.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar	14	7.529.000
167.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
168.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	9	2.915.000
169.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
170.	Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	10	3.352.000
171.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit	9	2.915.000
172.	Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	9	2.915.000
173.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	10	3.352.000
174.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
175.	Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
176.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
177.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	9	2.915.000
178.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
179.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam	14	7.529.000
180.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
181.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	9	2.915.000
182.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
183.	Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	10	3.352.000
184.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit	9	2.915.000
185.	Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	9	2.915.000
186.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	10	3.352.000
187.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
188.	Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
189.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
190.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	9	2.915.000
191.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum	9	2.915.000
192.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	13	6.023.000
193.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
194.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
195.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
196.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
197.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin	13	6.023.000
198.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
199.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
200.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
201.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
202.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari	13	6.023.000
203.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
204.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
205.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
206.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
207.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan	13	6.023.000
208.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
209.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
210.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
211.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
212.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram	13	6.023.000
213.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
214.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
215.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
216.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
217.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang	13	6.023.000
218.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
219.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
220.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
221.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
222.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang	13	6.023.000
223.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
224.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
225.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
226.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
227.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang	13	6.023.000
228.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
229.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
230.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
231.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
232.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo	13	6.023.000
233.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
234.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
235.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
236.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
237.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon	13	6.023.000
238.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
239.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
240.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
241.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
242.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru	13	6.023.000
243.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
244.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
245.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
246.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
247.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan	13	6.023.000
248.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
249.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
250.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
251.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
252.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado	13	6.023.000
253.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
254.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
255.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
256.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
257.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung	13	6.023.000
258.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
259.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
260.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
261.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
262.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten	13	6.023.000
263.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
264.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
265.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
266.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
267.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak	13	6.023.000
268.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
269.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
270.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
271.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
272.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda	13	6.023.000
273.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
274.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
275.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
276.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
277.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap	13	6.023.000
278.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
279.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
280.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
281.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
282.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang	13	6.023.000
283.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
284.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
285.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
286.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
287.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura	13	6.023.000
288.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
289.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
290.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
291.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
292.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun	13	6.023.000
293.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
294.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan	9	2.915.000
295.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	9	2.915.000
296.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
297.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang	12	4.819.000
298.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
299.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
300.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
301.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung	12	4.819.000
302.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
303.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
304.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
305.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan	12	4.819.000
306.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
307.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
308.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
309.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	12	4.819.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
310.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
311.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
312.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
313.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai	12	4.819.000
314.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
315.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
316.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
317.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu	12	4.819.000
318.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
319.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
320.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
321.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang	12	4.819.000
322.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
323.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
324.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
325.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak	12	4.819.000
326.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
327.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
328.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
329.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong	12	4.819.000
330.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
331.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
332.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
333.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari	12	4.819.000
334.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
335.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
336.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
337.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit	12	4.819.000
338.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
339.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
340.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
341.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh	12	4.819.000
342.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
343.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
344.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
345.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke	12	4.819.000
346.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
347.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
348.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
349.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe	12	4.819.000
350.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
351.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
352.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
353.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu	12	4.819.000
354.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
355.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
356.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
357.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso	12	4.819.000
358.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
359.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
360.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
361.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya	12	4.819.000
362.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
363.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
364.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
365.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo	12	4.819.000
366.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
367.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
368.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
369.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate	12	4.819.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
370.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
371.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
372.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
373.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang	12	4.819.000
374.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	8	2.535.000
375.	Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah	8	2.535.000
376.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
377.	Kepala BBTCL Dan PPM Yogyakarta	14	7.529.000
378.	Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
379.	Kepala Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa	8	2.535.000
380.	Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi	8	2.535.000
381.	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Dan Laboratorium	10	3.352.000
382.	Kepala Seksi Teknologi Pemberantasan Penyakit Menular	8	2.535.000
383.	Kepala Seksi Teknologi Laboratorium	8	2.535.000
384.	Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	10	3.352.000
385.	Kepala Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia	8	2.535.000
386.	Kepala Seksi Lingkungan Biologi	8	2.535.000
387.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
388.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	8	2.535.000
389.	Kepala Sub Bagian Umum	8	2.535.000
390.	Kepala BBTCL Dan PPM Jakarta	14	7.529.000
391.	Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
392.	Kepala Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa	8	2.535.000
393.	Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi	8	2.535.000
394.	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Dan Laboratorium	10	3.352.000
395.	Kepala Seksi Teknologi Pemberantasan Penyakit Menular	8	2.535.000
396.	Kepala Seksi Teknologi Laboratorium	8	2.535.000
397.	Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	10	3.352.000
398.	Kepala Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia	8	2.535.000
399.	Kepala Seksi Lingkungan Biologi	8	2.535.000
400.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
401.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	8	2.535.000
402.	Kepala Sub Bagian Umum	8	2.535.000
403.	Kepala BBTCL Dan PPM Surabaya	14	7.529.000
404.	Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
405.	Kepala Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa	8	2.535.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
406.	Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi	8	2.535.000
407.	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Dan Laboratorium	10	3.352.000
408.	Kepala Seksi Teknologi Pemberantasan Penyakit Menular	8	2.535.000
409.	Kepala Seksi Teknologi Laboratorium	8	2.535.000
410.	Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	10	3.352.000
411.	Kepala Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia	8	2.535.000
412.	Kepala Seksi Lingkungan Biologi	8	2.535.000
413.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
414.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	8	2.535.000
415.	Kepala Sub Bagian Umum	8	2.535.000
416.	Kepala BBTCL Dan PPM Banjarbaru	14	7.529.000
417.	Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi	10	3.352.000
418.	Kepala Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa	8	2.535.000
419.	Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi	8	2.535.000
420.	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Dan Laboratorium	10	3.352.000
421.	Kepala Seksi Teknologi Pemberantasan Penyakit Menular	8	2.535.000
422.	Kepala Seksi Teknologi Laboratorium	8	2.535.000
423.	Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	10	3.352.000
424.	Kepala Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia	8	2.535.000
425.	Kepala Seksi Lingkungan Biologi	8	2.535.000
426.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
427.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	8	2.535.000
428.	Kepala Sub Bagian Umum	8	2.535.000
429.	Kepala BTKL Dan PPM Kelas I Batam	13	6.023.000
430.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
431.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	9	2.915.000
432.	Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	9	2.915.000
433.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
434.	Kepala BTKL Dan PPM Kelas I Makassar	13	6.023.000
435.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
436.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	9	2.915.000
437.	Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	9	2.915.000
438.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
439.	Kepala BTKL Dan PPM Kelas I Medan	13	6.023.000
440.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
441.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
442.	Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	9	2.915.000
443.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
444.	Kepala BTKL Dan PPM Kelas I Palembang	13	6.023.000
445.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
446.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	9	2.915.000
447.	Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	9	2.915.000
448.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
449.	Kepala BTKL Dan PPM Kelas I Manado	13	6.023.000
450.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	9	2.915.000
451.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	9	2.915.000
452.	Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	9	2.915.000
453.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
454.	Kepala BTKL Dan PPM Kelas II Ambon	12	4.819.000
455.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	8	2.535.000
456.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	8	2.535.000
457.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
458.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV DI Yogyakarta	10	3.352.000
459.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000

E. DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	17	19.360.000
2.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000
8.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Organisasi	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Humas	9	2.915.000
11.	Kepala Bagian Keuangan	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
14.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	2.915.000
19.	Direktur Bina Gizi	15	10.315.000
20.	Kepala Sub Direktorat Bina Gizi Makro	12	4.819.000
21.	Kepala Seksi Standadisasi Sub Direktorat Bina Gizi Makro	9	2.915.000
22.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Gizi Makro	9	2.915.000
23.	Kepala Sub Direktorat Bina Gizi Mikro	12	4.819.000
24.	Kepala Seksi Standadisasi Sub Direktorat Bina Gizi Mikro	9	2.915.000
25.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Gizi Mikro	9	2.915.000
26.	Kepala Sub Direktorat Bina Gizi Klinik	12	4.819.000
27.	Kepala Seksi Standadisasi Sub Direktorat Bina Gizi Klinik	9	2.915.000
28.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Gizi Klinik	9	2.915.000
29.	Kepala Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan	12	4.819.000
30.	Kepala Seksi Standadisasi Sub Direktorat Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan	9	2.915.000
31.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan	9	2.915.000
32.	Kepala Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Gizi	12	4.819.000
33.	Kepala Seksi Standadisasi Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Gizi	9	2.915.000
34.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Gizi	9	2.915.000
35.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
36.	Direktur Bina Kesehatan Ibu	15	10.315.000
37.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Ibu Hamil	12	4.819.000
38.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Ibu Hamil	9	2.915.000
39.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Ibu Hamil	9	2.915.000
40.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin Dan Nifas	12	4.819.000
41.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	9	2.915.000
42.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	9	2.915.000
43.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi	12	4.819.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
44.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	9	2.915.000
45.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	9	2.915.000
46.	Kepala Sub Direktorat Bina Keluarga Berencana	12	4.819.000
47.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Keluarga Berencana	9	2.915.000
48.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Keluarga Berencana	9	2.915.000
49.	Kepala Sub Direktorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi	12	4.819.000
50.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi	9	2.915.000
51.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi	9	2.915.000
52.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
53.	Direktur Bina Kesehatan Anak	15	10.315.000
54.	Kepala Sub Direktorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi	12	4.819.000
55.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kelangsungan Hidup bayi	9	2.915.000
56.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kelangsungan Hidup bayi	9	2.915.000
57.	Kepala Sub Direktorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita Dan Pra Sekolah	12	4.819.000
58.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah	9	2.915.000
59.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah	9	2.915.000
60.	Kepala Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko	12	4.819.000
61.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Resiko	9	2.915.000
62.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Resiko	9	2.915.000
63.	Kepala Sub Direktorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah Dan Remaja	12	4.819.000
64.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	9	2.915.000
65.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	9	2.915.000
66.	Kepala Sub Direktorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak	12	4.819.000
67.	Kepala Seksi Standardisasi Bina Perlindungan Kesehatan Anak	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
68.	Kepala Bimbingan dan Evaluasi Bina Perlindungan Kesehatan Anak	9	2.915.000
69.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
70.	Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer	15	10.315.000
71.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan	12	4.819.000
72.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan	9	2.915.000
73.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan	12	4.819.000
75.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan	9	2.915.000
76.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan	9	2.915.000
77.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan Komplementer	12	4.819.000
78.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer	9	2.915.000
79.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplemen	9	2.915.000
80.	Kepala Sub Direktorat Bina Penapisan Dan Kemitraan	12	4.819.000
81.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Penapisan dan Kemitraan	9	2.915.000
82.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Penapisan dan Kemitraan	9	2.915.000
83.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
84.	Direktur Bina Kesehatan Kerja Dan Olahraga	15	10.315.000
85.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja	12	4.819.000
86.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja	9	2.915.000
87.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja	9	2.915.000
88.	Kepala Sub Direktorat Bina Kapasitas Kerja	12	4.819.000
89.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kapasitas Kerja	9	2.915.000
90.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kapasitas Kerja	9	2.915.000
91.	Kepala Sub Direktorat Bina Lingkungan Kerja	12	4.819.000
92.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Lingkungan Kerja	9	2.915.000
93.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Lingkungan Kerja	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
94.	Kepala Sub Direktorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja	12	4.819.000
95.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja	9	2.915.000
96.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja	9	2.915.000
97.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Perkotaan Dan Olahraga	12	4.819.000
98.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga	9	2.915.000
99.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga	9	2.915.000
100.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
101.	Kepala Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung	13	6.023.000
102.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga	9	2.915.000
103.	Kepala Seksi Kemitraan	9	2.915.000
104.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
105.	Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar	13	6.023.000
106.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
107.	Kepala Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang	10	3.352.000

F. DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	17	19.360.000
2.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program Dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000
8.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Organisasi	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Humas	9	2.915.000
11.	Kepala Bagian Keuangan	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
18.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	2.915.000
19.	Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	15	10.315.000
20.	Kepala Sub Direktorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat	12	4.819.000
21.	Kepala Seksi Analisis Harga Obat	9	2.915.000
22.	Kepala Seksi Standardisasi Harga Obat	9	2.915.000
23.	Kepala Sub Direktorat Penyediaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan	12	4.819.000
24.	Kepala Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	9	2.915.000
25.	Kepala Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	9	2.915.000
26.	Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan	12	4.819.000
27.	Kepala Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	9	2.915.000
28.	Kepala Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	9	2.915.000
29.	Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	12	4.819.000
30.	Kepala Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	9	2.915.000
31.	Kepala Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	9	2.915.000
32.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
33.	Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian	15	10.315.000
34.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi	12	4.819.000
35.	Kepala Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian	9	2.915.000
36.	Kepala Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional	9	2.915.000
37.	Kepala Sub Direktorat Farmasi Komunitas	12	4.819.000
38.	Kepala Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas	9	2.915.000
39.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas	9	2.915.000
40.	Kepala Sub Direktorat Farmasi Klinik	12	4.819.000
41.	Kepala Seksi Pelayanan Farmasi Klinik	9	2.915.000
42.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik	9	2.915.000
43.	Kepala Sub Direktorat Penggunaan Obat Rasional	12	4.819.000
44.	Kepala Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional	9	2.915.000
45.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional	9	2.915.000
46.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
47.	Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	15	10.315.000
48.	Kepala Sub Direktorat Penilaian Alat Kesehatan	12	4.819.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
49.	Kepala Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik	9	2.915.000
50.	Kepala Seksi Alat Kesehatan Elektromedik	9	2.915.000
51.	Kepala Sub Direktorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	12	4.819.000
52.	Kepala Seksi Produk Diagnostik Invitro	9	2.915.000
53.	Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	9	2.915.000
54.	Kepala Sub Direktorat Inspeksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	12	4.819.000
55.	Kepala Seksi Inspeksi Produk	9	2.915.000
56.	Kepala Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi	9	2.915.000
57.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Dan Sertifikasi	12	4.819.000
58.	Kepala Seksi Standardisasi Produk	9	2.915.000
59.	Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi	9	2.915.000
60.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
61.	Direktur Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian	15	10.315.000
62.	Kepala Sub Direktorat Produksi Dan Distribusi Obat Dan Obat Tradisional	12	4.819.000
63.	Kepala Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi	9	2.915.000
64.	Kepala Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi	9	2.915.000
65.	Kepala Sub Direktorat Produksi Kosmetika Dan Makanan	12	4.819.000
66.	Kepala Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan	9	2.915.000
67.	Kepala Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika	9	2.915.000
68.	Kepala Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus	12	4.819.000
69.	Kepala Seksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	9	2.915.000
70.	Kepala Seksi Sediaan Farmasi Khusus	9	2.915.000
71.	Kepala Sub Direktorat Kemandirian Obat Dan Bahan Baku Obat	12	4.819.000
72.	Kepala Seksi Analisis Obat dan bahan Baku Obat	9	2.915.000
73.	Kepala Seksi Kerjasama	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

G. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan	17	19.360.000
2.	Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Anggaran	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Kepegawaian	11	3.855.000
8.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai	9	2.915.000
11.	Kepala Bagian Informasi, Publikasi Dan Diseminasi	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kerjasama	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Diseminasi dan Humas	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Keuangan Dan Umum	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	2.915.000
19.	Kepala Pusat Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan	15	10.315.000
20.	Kepala Bidang Biomedis	11	3.855.000
21.	Kepala Sub Bidang Biomedis Manusia	9	2.915.000
22.	Kepala Sub Bidang Biomedis Non Manusia	9	2.915.000
23.	Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan	11	3.855.000
24.	Kepala Sub Bidang Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit	9	2.915.000
25.	Kepala Sub Bidang Teknologi Dasar Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Gizi, dan Makanan	9	2.915.000
26.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
27.	Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama	9	2.915.000
28.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
29.	Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan Dan Epidemiologi Klinik	15	10.315.000
30.	Kepala Bidang Teknologi Kesehatan Terapan	11	3.855.000
31.	Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran	9	2.915.000
32.	Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan	9	2.915.000
33.	Kepala Bidang Epidemiologi Klinik	11	3.855.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
34.	Kepala Sub Bidang Epidemiologi Klinik Penyakit Menular	9	2.915.000
35.	Kepala Sub Bidang Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular	9	2.915.000
36.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
37.	Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama	9	2.915.000
38.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
39.	Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	15	10.315.000
40.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan	11	3.855.000
41.	Kepala Sub Bidang Upaya Kesehatan Kelompok Rentan	9	2.915.000
42.	Kepala Sub Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	9	2.915.000
43.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	3.855.000
44.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia	9	2.915.000
45.	Kepala Sub Bidang Fasilitas Perbekalan	9	2.915.000
46.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
47.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
48.	Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama	9	2.915.000
49.	Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	15	10.315.000
50.	Kepala Bidang Humaniora Kesehatan	11	3.855.000
51.	Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya	9	2.915.000
52.	Kepala Sub Bidang Hukum dan Etika	9	2.915.000
53.	Kepala Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat	11	3.855.000
54.	Kepala Sub Bidang Analisis Kebijakan	9	2.915.000
55.	Kepala Sub Bidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat	9	2.915.000
56.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	3.855.000
57.	Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama	9	2.915.000
58.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9	2.915.000
59.	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Tawangmangu	14	7.529.000
60.	Kepala Bidang Program, Kerjasama dan Informasi	10	3.352.000
61.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	9	2.915.000
62.	Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi	9	2.915.000
63.	Kepala Bidang Pelayanan Penelitian	10	3.352.000
64.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
65.	Kepala Seksi Sarana Penelitian	9	2.915.000
66.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
67.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
68.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
69.	Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Biomedis Papua	12	4.819.000
70.	Kepala Seksi Program, Kerjasama dan Informasi	8	2.535.000
71.	Kepala Seksi Pelayanan Penelitian	8	2.535.000
72.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
73.	Kepala Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga	14	7.529.000
74.	Kepala Bidang Program, Kerjasama Dan Jaringan Informasi	10	3.352.000
75.	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	9	2.915.000
76.	Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Jaringan Informasi	9	2.915.000
77.	Kepala Bidang Pelayanan Penelitian	10	3.352.000
78.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis	9	2.915.000
79.	Kepala Sub Bidang Sarana Penelitian dan Pengujian	9	2.915.000
80.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
81.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000
82.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
83.	Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium Magelang	13	6.023.000
84.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	9	2.915.000
85.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
86.	Kepala Seksi Sarana Penelitian	9	2.915.000
87.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
88.	Kepala Loka Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Baturaja	10	3.352.000
89.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
90.	Kepala Loka Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Ciamis	10	3.352.000
91.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
92.	Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara	12	4.819.000
93.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
94.	Kepala Seksi Program dan Kerjasama	8	2.535.000
95.	Kepala Seksi Pelayanan Penelitian	8	2.535.000
96.	Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Tanah Bumbu	12	4.819.000
97.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
98.	Kepala Seksi Program dan Kerjasama	8	2.535.000
99.	Kepala Seksi Pelayanan Penelitian	8	2.535.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
100.	Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala	12	4.819.000
101.	Kepala Seksi Program dan Kerjasama	8	2.535.000
102.	Kepala Seksi Pelayanan Penelitian	8	2.535.000
103.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.535.000
104.	Kepala Loka Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Waikabubak	10	3.352.000
105.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
106.	Kepala Loka Penelitian Dan Pengembangan Biomedis Aceh	10	3.352.000
107.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000

H. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	17	19.360.000
2.	Sekretaris Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000
8.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Organisasi	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Humas	9	2.915.000
11.	Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji	9	2.915.000
19.	Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	10.315.000
20.	Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11	3.855.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
21.	Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	2.915.000
22.	Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan	9	2.915.000
23.	Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri	11	3.855.000
24.	Kepala Sub Bidang Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	2.915.000
25.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	2.915.000
26.	Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri	11	3.855.000
27.	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Asing di Indonesia	9	2.915.000
28.	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indonesia Ke Luar Negeri	9	2.915.000
29.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
30.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	15	10.315.000
31.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Pengendalian Mutu	11	3.855.000
32.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan	9	2.915.000
33.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu	9	2.915.000
34.	Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Dan Manajemen Kesehatan	11	3.855.000
35.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Kepemimpinan	9	2.915.000
36.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kesehatan	9	2.915.000
37.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Kesehatan	11	3.855.000
38.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan	9	2.915.000
39.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan	9	2.915.000
40.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
41.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	15	10.315.000
42.	Kepala Bidang Program dan Pengembangan	11	3.855.000
43.	Kepala Sub Bidang Program	9	2.915.000
44.	Kepala Sub Bidang Pengembangan	9	2.915.000
45.	Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	11	3.855.000
46.	Kepala Sub Bidang Pendidikan	9	2.915.000
47.	Kepala Sub Bidang Pelatihan	9	2.915.000
48.	Kepala Bidang Pengendalian Mutu	11	3.855.000
49.	Kepala Sub Bidang Standardisasi	9	2.915.000
50.	Kepala Sub Bidang Pemantauan	9	2.915.000
51.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
52.	Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	10.315.000
53.	Kepala Bidang Perencanaan Dan Program	11	3.855.000
54.	Kepala Sub Bidang Perencanaan	9	2.915.000
55.	Kepala Sub Bidang Program	9	2.915.000
56.	Kepala Bidang Standardisasi Dan Sertifikasi Sdm Kesehatan	11	3.855.000
57.	Kepala Sub Bidang Standardisasi SDM Kesehatan	9	2.915.000
58.	Kepala Sub Bidang Sertifikasi SDM Kesehatan	9	2.915.000
59.	Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	11	3.855.000
60.	Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan	9	2.915.000
61.	Kepala Sub Bidang Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata	9	2.915.000
62.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
63.	Direktur Poltekkes Medan	13	6.023.000
64.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
65.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
66.	Direktur Poltekkes Padang	13	6.023.000
67.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
68.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
69.	Direktur Poltekkes Riau	13	6.023.000
70.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
71.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
72.	Direktur Poltekkes Jambi	13	6.023.000
73.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
75.	Direktur Poltekkes Bengkulu	13	6.023.000
76.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
77.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
78.	Direktur Poltekkes Palembang	13	6.023.000
79.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
80.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
81.	Direktur Poltekkes Tanjung Karang	13	6.023.000
82.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
83.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
84.	Direktur Poltekkes Denpasar	13	6.023.000
85.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
86.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
87.	Direktur Poltekkes Jakarta I	13	6.023.000
88.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
89.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
90.	Direktur Poltekkes Jakarta II	13	6.023.000
91.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
92.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
93.	Direktur Poltekkes Jakarta III	13	6.023.000
94.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
95.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
96.	Direktur Poltekkes Bandung	13	6.023.000
97.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
98.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
99.	Direktur Poltekkes Tasikmalaya	13	6.023.000
100.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
101.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
102.	Direktur Poltekkes Semarang	13	6.023.000
103.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
104.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
105.	Direktur Poltekkes Surakarta	13	6.023.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
106.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
107.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
108.	Direktur Poltekkes Yogyakarta	13	6.023.000
109.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
110.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
111.	Direktur Poltekkes Mataram	13	6.023.000
112.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
113.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
114.	Direktur Poltekkes Kupang	13	6.023.000
115.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
116.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
117.	Direktur Poltekkes Pontianak	13	6.023.000
118.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
119.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
120.	Direktur Poltekkes Kalimantan Timur	13	6.023.000
121.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
122.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
123.	Direktur Poltekkes Banjarmasin	13	6.023.000
124.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
125.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
126.	Direktur Poltekkes Manado	13	6.023.000
127.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
128.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
129.	Direktur Poltekkes Palu	13	6.023.000
130.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
131.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
132.	Direktur Poltekkes Makassar	13	6.023.000
133.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
134.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
135.	Direktur Poltekkes Kendari	13	6.023.000
136.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
137.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
138.	Direktur Poltekkes Jayapura	13	6.023.000
139.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
140.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
141.	Direktur Poltekkes Malang	13	6.023.000
142.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
143.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
144.	Direktur Poltekkes Palangkaraya	13	6.023.000
145.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
146.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
147.	Direktur Poltekkes Surabaya	13	6.023.000
148.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
149.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
150.	Direktur Poltekkes Aceh	13	6.023.000
151.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
152.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
153.	Direktur Poltekkes Maluku	13	6.023.000
154.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
155.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
156.	Direktur Poltekkes Ternate	13	6.023.000
157.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
158.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
159.	Direktur Poltekkes Gorontalo	13	6.023.000
160.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
161.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
162.	Direktur Poltekkes Tanjung Pinang	13	6.023.000
163.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
164.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
165.	Direktur Poltekkes Pangkal Pinang	13	6.023.000
166.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
167.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
168.	Direktur Poltekkes Banten	13	6.023.000
169.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
170.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
171.	Direktur Poltekkes Mamuju	13	6.023.000
172.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
173.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
174.	Direktur Poltekkes Sorong	13	6.023.000
175.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	9	2.915.000
176.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	9	2.915.000
177.	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta	14	7.529.000
178.	Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Mutu	10	3.352.000
179.	Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan	9	2.915.000
180.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu	9	2.915.000
181.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	10	3.352.000
182.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
183.	Kepala Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
184.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
185.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000
186.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
187.	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto	14	7.529.000
188.	Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Mutu	10	3.352.000
189.	Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan	9	2.915.000
190.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu	9	2.915.000
191.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	10	3.352.000
192.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
193.	Kepala Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
194.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
195.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000
196.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
197.	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar	14	7.529.000
198.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu	10	3.352.000
199.	Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan	9	2.915.000
200.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu	9	2.915.000
201.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	10	3.352.000
202.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
203.	Kepala Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
204.	Kepala Bagian Tata Usaha	10	3.352.000
205.	Kepala Sub Bagian Umum	9	2.915.000
206.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	2.915.000
207.	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Lemah Abang	13	6.023.000
208.	Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan	9	2.915.000
209.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu	9	2.915.000
210.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
211.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
212.	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Salaman	13	6.023.000
213.	Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan	9	2.915.000
214.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu	9	2.915.000
215.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
216.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
217.	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam	13	6.023.000
218.	Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan	9	2.915.000
219.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu	9	2.915.000
220.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9	2.915.000
221.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

I. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Dokter Pertama	9	2,915,000
2.	Dokter Muda	10	3,352,000
3.	Dokter Madya	12	4,819,000
4.	Dokter Utama	14	7,529,000
5.	Dokter Gigi Pertama	9	2,915,000
6.	Dokter Gigi Muda	10	3,352,000
7.	Dokter Gigi Madya	12	4,819,000
8.	Dokter Gigi Utama	14	7,529,000
9.	Apoteker Pertama	8	2,535,000
10.	Apoteker Muda	9	2,915,000
11.	Apoteker Madya	11	3,855,000
12.	Apoteker Utama	13	6,023,000
13.	Administrator Kesehatan Pertama	8	2,535,000
14.	Administrator Kesehatan Muda	9	2,915,000
15.	Administrator Kesehatan Madya	11	3,855,000
16.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	2,095,000
17.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
18.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	2,535,000
19.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	2,535,000
20.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	2,915,000
21.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	3,855,000
22.	Perawat Pelaksana Pemula	5	1,904,000
23.	Perawat Pelaksana	6	2,095,000
24.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
25.	Perawat Penyelia	8	2,535,000
26.	Perawat Pertama	8	2,535,000
27.	Perawat Muda	9	2,915,000
28.	Perawat Madya	11	3,855,000
29.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1,904,000
30.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	2,095,000
31.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
32.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	2,535,000
33.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	2,535,000
34.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2,915,000
35.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	3,855,000
36.	Sanitarian Pelaksana Pemula	5	1,904,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
37.	Sanitarian Pelaksana	6	2,095,000
38.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
39.	Sanitarian Penyelia	8	2,535,000
40.	Sanitarian Pertama	8	2,535,000
41.	Sanitarian Muda	9	2,915,000
42.	Sanitarian Madya	11	3,855,000
43.	Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1,904,000
44.	Entomolog Kesehatan Pelaksana	6	2,095,000
45.	Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
46.	Entomolog Kesehatan Penyelia	8	2,535,000
47.	Entomolog Kesehatan Pertama	8	2,535,000
48.	Entomolog Kesehatan Muda	9	2,915,000
49.	Entomolog Kesehatan Madya	11	3,855,000
50.	Nutrisisionis Pelaksana	6	2,095,000
51.	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
52.	Nutrisisionis Penyelia	8	2,535,000
53.	Nutrisisionis Pertama	8	2,535,000
54.	Nutrisisionis Muda	9	2,915,000
55.	Nutrisisionis Madya	11	3,855,000
56.	Bidan Pelaksana	6	2,095,000
57.	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
58.	Bidan Penyelia	8	2,535,000
59.	Bidan Pertama	8	2,535,000
60.	Bidan Muda	9	2,915,000
61.	Bidan Madya	11	3,855,000
62.	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	1,904,000
63.	Asisten Apoteker Pelaksana	6	2,095,000
64.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
65.	Asisten Apoteker Penyelia	8	2,535,000
66.	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	1,904,000
67.	Perawat Gigi Pelaksana	6	2,095,000
68.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
69.	Perawat Gigi Penyelia	8	2,535,000
70.	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1,904,000
71.	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	2,095,000
72.	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
73.	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	2,535,000
74.	Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	2,535,000
75.	Epidemiolog Kesehatan Muda	9	2,915,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
76.	Epidemiolog Kesehatan Madya	11	3,855,000
77.	Radiografer Pelaksana	6	2,095,000
78.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
79.	Radiografer Penyelia	8	2,535,000
80.	Okupasi Terapis Pelaksana Pemula	5	1,904,000
81.	Okupasi Terapis Pelaksana	6	2,095,000
82.	Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
83.	Okupasi Terapis Penyelia	8	2,535,000
84.	Teknisi Elektro Medis Pelaksana	6	2,095,000
85.	Teknisi Elektro Medis Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
86.	Teknisi Elektro Medis Penyelia	8	2,535,000
87.	Perekam Medis Pelaksana	6	2,095,000
88.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
89.	Perekam Medis Penyelia	8	2,535,000
90.	Fisioterapis Pelaksana	6	2,095,000
91.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
92.	Fisioterapis Penyelia	8	2,535,000
93.	Fisioterapis Pertama	8	2,535,000
94.	Fisioterapis Muda	9	2,915,000
95.	Fisioterapis Madya	11	3,855,000
96.	Terapi Wicara Pelaksana Pemula	5	1,904,000
97.	Terapi Wicara Pelaksana	6	2,095,000
98.	Terapi Wicara Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
99.	Terapi Wicara Penyelia	8	2,535,000
100.	Refraksionis Optisien Pelaksana Pemula	5	1,904,000
101.	Refraksionis Optisien Pelaksana	6	2,095,000
102.	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
103.	Refraksionis Optisien Penyelia	8	2,535,000
104.	Teknisi Gigi Pelaksana	6	2,095,000
105.	Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
106.	Teknisi Gigi Penyelia	8	2,535,000
107.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula	5	1,904,000
108.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana	6	2,095,000
109.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
110.	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8	2,535,000
111.	Ortotik Prostetis Pelaksana Pemula	5	1,904,000
112.	Ortotik Prostetis Pelaksana	6	2,095,000
113.	Ortotik Prostetis Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
114.	Ortotik Prostetis Penyelia	8	2,535,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
115.	Fisikawan Medis Pertama	8	2,535,000
116.	Fisikawan Medis Muda	9	2,915,000
117.	Fisikawan Medis Madya	11	3,855,000
118.	Dokter Pendidik Klinis Pertama	10	3,352,000
119.	Dokter Pendidik Klinis Muda	11	3,855,000
120.	Dokter Pendidik Klinis Madya	13	6,023,000
121.	Dokter Pendidik Klinis Utama	15	10,315,000
122.	Psikologi Klinis Pertama	8	2,535,000
123.	Psikologi Klinis Muda	9	2,915,000
124.	Psikologi Klinis Madya	11	3,855,000
125.	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	2,535,000
126.	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	2,915,000
127.	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	3,855,000
128.	Asisten Ahli	8	2,535,000
129.	Lektor	9	2,915,000
130.	Lektor Kepala	11	3,855,000
131.	Guru Besar	13	6,023,000
132.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	2,095,000
133.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
134.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	2,535,000
135.	Analisis Kepegawaian Pertama	8	2,535,000
136.	Analisis Kepegawaian Muda	9	2,915,000
137.	Analisis Kepegawaian Madya	11	3,855,000
138.	Analisis Kepegawaian Utama	13	6,023,000
139.	Arsiparis Pelaksana	6	2,095,000
140.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
141.	Arsiparis Penyelia	8	2,535,000
142.	Arsiparis Pertama	8	2,535,000
143.	Arsiparis Muda	9	2,915,000
144.	Arsiparis Madya	11	3,855,000
145.	Arsiparis Utama	13	6,023,000
146.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5	1,904,000
147.	Pranata Komputer Pelaksana	6	2,095,000
148.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
149.	Pranata Komputer Penyelia	8	2,535,000
150.	Pranata Komputer Pertama	8	2,535,000
151.	Pranata Komputer Muda	9	2,915,000
152.	Pranata Komputer Madya	11	3,855,000
153.	Pranata Komputer Utama	13	6,023,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
154.	Statistisi Pelaksana Pemula	5	1,904,000
155.	Statistisi Pelaksana	6	2,095,000
156.	Statistisi Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
157.	Statistisi Penyelia	8	2,535,000
158.	Statistisi Pertama	8	2,535,000
159.	Statistisi Muda	9	2,915,000
160.	Statistisi Madya	11	3,855,000
161.	Peneliti Pertama	8	2,535,000
162.	Peneliti Muda	9	2,915,000
163.	Peneliti Madya	11	3,855,000
164.	Peneliti Utama	13	6,023,000
165.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula	5	1,904,000
166.	Teknisi Litkayasa Pelaksana	6	2,095,000
167.	Teknisi Litkayasa Pelaksana lanjutan	7	2,304,000
168.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8	2,535,000
169.	Widyaiswara Pertama	8	2,535,000
170.	Widyaiswara Muda	9	2,915,000
171.	Widyaiswara Madya	11	3,855,000
172.	Widyaiswara Utama	13	6,023,000
173.	Pustakawan Pelaksana	6	2,095,000
174.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
175.	Pustakawan Penyelia	8	2,535,000
176.	Pustakawan Pertama	8	2,535,000
177.	Pustakawan Muda	9	2,915,000
178.	Pustakawan Madya	11	3,855,000
179.	Pustakawan Utama	13	6,023,000
180.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8	2,535,000
181.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9	2,915,000
182.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11	3,855,000
183.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13	6,023,000
184.	Auditor Pelaksana	6	2,095,000
185.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
186.	Auditor Penyelia	8	2,535,000
187.	Auditor Ahli Pertama	8	2,535,000
188.	Auditor Ahli Muda	9	2,915,000
189.	Auditor Ahli Madya	11	3,855,000
190.	Auditor Ahli Utama	13	6,023,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
191.	Pekerja Sosial Pelaksana Pemula	5	1,904,000
192.	Pekerja Sosial Pelaksana	6	2,095,000
193.	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
194.	Pekerja Sosial Penyelia	8	2,535,000
195.	Pekerja Sosial Pertama	8	2,535,000
196.	Pekerja Sosial Muda	9	2,915,000
197.	Pekerja Sosial Madya	11	3,855,000
198.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5	1,904,000
199.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	2,095,000
200.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
201.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	2,535,000
202.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	2,535,000
203.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	2,915,000
204.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11	3,855,000
205.	Perencana Pertama	8	2,535,000
206.	Perencana Muda	9	2,915,000
207.	Perencana Madya	11	3,855,000
208.	Perencana Utama	13	6,023,000
209.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	2,095,000
210.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	2,304,000
211.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	2,535,000
212.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	2,535,000
213.	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	2,915,000
214.	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	11	3,855,000

J. JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Dokter	8	2,535,000
2.	Dokter Gigi	8	2,535,000
3.	Apoteker	7	2,304,000
4.	Administrator Kesehatan	7	2,304,000
5.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pemula	5	1,904,000
6.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	7	2,304,000
7.	Perawat Pemula	5	1,904,000
8.	Perawat	7	2,304,000
9.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	1,904,000
10.	Pranata Laboratorium Kesehatan	7	2,304,000
11.	Sanitarian Pemula	5	1,904,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
12.	Sanitarian	7	2,304,000
13.	Entomolog Kesehatan Pemula	5	1,904,000
14.	Entomolog Kesehatan	7	2,304,000
15.	Nutrisisionis Pemula	5	1,904,000
16.	Nutrisisionis	7	2,304,000
17.	Bidan Pemula	5	1,904,000
18.	Bidan	7	2,304,000
19.	Asisten Apoteker Pemula	5	1,904,000
20.	Perawat Gigi Pemula	5	1,904,000
21.	Epidemiolog Pemula	5	1,904,000
22.	Epidemiolog	7	2,304,000
23.	Radiografer Pemula	5	1,904,000
24.	Okupasi Terapis Pemula	5	1,904,000
25.	Teknisi Elektro Medis Pemula	5	1,904,000
26.	Perekam Medis Pemula	5	1,904,000
27.	Fisioterapis Pemula	5	1,904,000
28.	Fisioterapis	7	2,304,000
29.	Terapi Wicara Pemula	5	1,904,000
30.	Refraksionis Optisien Pemula	5	1,904,000
31.	Teknisi Gigi Pemula	5	1,904,000
32.	Teknisi Transfusi Darah Pemula	5	1,904,000
33.	Ortotik Prostetis Pemula	5	1,904,000
34.	Fisikawan Medis	7	2,304,000
35.	Dokter Pendidik Klinis	9	2,915,000
36.	Psikologi Klinis	7	2,304,000
37.	Pemulasaran Jenazah	4	1,814,000
38.	Pembimbing Kesehatan Kerja	7	2,304,000
39.	Agendaris	3	1,727,000
40.	Panitera	7	2,304,000
41.	Bendahara	7	2,304,000
42.	Analisis Jabatan	7	2,304,000
43.	Analisis LHP	7	2,304,000
44.	Instruktur	6	2,095,000
45.	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa	7	2,304,000
46.	Operator AC	4	1,814,000
47.	Analisis Data	7	2,304,000
48.	Binatu	2	1,645,000
49.	Bendahara Pembantu/PUM	5	1,904,000
50.	Analisis Organisasi	7	2,304,000
51.	Penyusun Bahan Pemeriksaan	7	2,304,000
52.	Operator Mesin (Lift, Genset, Air)	4	1,814,000
53.	Pengolah Data	6	2,095,000
54.	Caraka	3	1,727,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
55.	Juru Bayar/Kasir	5	1,904,000
56.	Analisis Tata Laksana	7	2,304,000
57.	Pengemudi	3	1,727,000
58.	Penyusun Laporan	7	2,304,000
59.	Pengemudi Ambulan	4	1,814,000
60.	Pengemudi Menteri	4	1,814,000
61.	Pengelola BMN	6	2,095,000
62.	Penata Laporan Keuangan	7	2,304,000
63.	Penyusun Laporan Akuntabilitas	7	2,304,000
64.	Petugas Gudang	3	1,727,000
65.	Pengadministrasian Perjalanan Dinas	6	2,095,000
66.	Protokol	5	1,904,000
67.	Verifikator Keuangan	6	2,095,000
68.	Petugas Keamanan	3	1,727,000
69.	Sekretaris	6	2,095,000
70.	Pengadministrasian Keuangan	6	2,095,000
71.	Petugas Pembinaan Jasmani dan Mental Pegawai	5	1,904,000
72.	Pengadministrasian Umum	5	1,904,000
73.	Pengelola Anggaran	7	2,304,000
74.	Pramu	1	1,563,000
75.	Petugas Kamar Gelap	3	1,727,000
76.	Pembantu Orang Sakit	3	1,727,000
77.	Pembuat Daftar Gaji	7	2,304,000
78.	Teknisi Jaringan (Air, Listrik, Telp)	5	1,904,000
79.	Teknisi Mesin	5	1,904,000
80.	Dosen	7	2,304,000
81.	Analisis Kepegawaian Pemula	5	1,904,000
82.	Analisis Kepegawaian	7	2,304,000
83.	Arsiparis Pemula	5	1,904,000
84.	Arsiparis	7	2,304,000
85.	Pranata Komputer Pemula	5	1,904,000
86.	Pranata Komputer	7	2,304,000
87.	Statistisi Pemula	5	1,904,000
88.	Statistisi	7	2,304,000
89.	Peneliti	7	2,304,000
90.	Teknisi Litkayasa Pemula	5	1,904,000
91.	Widyaiswara	7	2,304,000
92.	Pustakawan Pemula	5	1,904,000
93.	Pustakawan	7	2,304,000
94.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	7	2,304,000
95.	Auditor Pemula	5	1,904,000
96.	Auditor	7	2,304,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
97.	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	5	1,904,000
98.	Pranata Hubungan Masyarakat	7	2,304,000
99.	Perencana	7	2,304,000
100.	Pengevaluasi	7	2,304,000
101.	Pranata Laboratorium Pendidikan	7	2,304,000
102.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pemula	5	1,904,000

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

.....
(tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran *) karena
.....
.....

....., 20...
Persetujuan atasan langsung,
.....,
.....

*) coret yang tidak perlu

Kop Surat

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari tanggalantara pukuls.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(Atasan Langsung)

.....
NIP

Tembusan:

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani kepegawaian